

P U T U S A N
Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Heny Prasetyo.
Pangkat / NRP	: Kopda Ttu / 101321.
Jabatan	: Sminlog/Ur. Persmil.
Kesatuan	: Lanal Dabo Singkep.
Tempat, tanggal lahir	: Pekalongan, 17 Desember 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kapten Memet Rumdis Lanal Dabo Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanal Dabo Singkep selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 November sampai dengan 2 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Dabo Singkep selaku Ankum Nomor Kep/07/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danlanal Dabo Singkep selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danlanal Dabo Singkep selaku Papera Nomor Kep/09/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Dari Denpom Lanal Dabo Singkep Nomor : BP-34/A-34/XI/2017 tanggal 6 November 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Dabo Singkep selaku Papera Nomor : Kep/1/IV/2018 tanggal 28 Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AL/I-03/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/89-K/PM I-03/AL/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/89-K/PM I-03/AL/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti.



5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89-K/PM I-03/AL/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AL/I-03/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : N I H I L

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- b) 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- c) 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- d) 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
- e) 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
- f) 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI a.n. Peltu Kom Suprojo.
- g) 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. Peltu Kom Suprojo.
- h) 3 (tiga) lembar Slip Transfer Bank BRI dan Bank Mandiri dari Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- i) 2 (dua) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serka Mus Gatot Sugianto kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.

Hal 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- k) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serma Tku Akhmad Wahyudi kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- l) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Koptu Apk Kristiyan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- m) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdri. Rosalina kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- n) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Buyung Ali kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
- o) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Aziswan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya.
- b. Mohon putusan yang ringan-ringannya.
- c. Terdakwa selama berdinis menunjukkan kinerja yang baik.
- d. Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.
- e. Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AL.
- f. Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan mendukung penugasan di Lanal Dabo Singkep.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas dan tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di rumah Saksi-1 (Serka Mus Gatot Sugianto) Rumdis Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan ATM BRI di Jalan Perusahaan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa (Kopda Ttu Heny Prasetyo) masuk

Hal 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XXI Gel II tahun 2001-2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, pada tahun 2002 berdinast di DPB Koarmabar, tahun 2003 sampai dengan 2017 berdinast di Lanal Bangka Belitung, dan pada tahun 2017 berdinast di Lanal Dabo Singkep hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttu NRP 101321.

2. Bahwa Saksi-1 (Serka Mus Gatot Sugianto) kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 pada saat Terdakwa berdinast di Lanal Dabo Singkep, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 bertempat dirumah Saksi-1 di rumdis Lanal Dabo Singkep Jalan Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa merayu dengan iming-iming yang menjanjikan dan menawarkan Saksi-1 untuk berbisnis jual beli Katelpak dengan modal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 15 hari.
4. Bahwa Terdakwa terus menelpon dan mengirim SMS dengan nada rayuan dan iming-iming yang menjanjikan serta meyakinkan Saksi-1 bahwa bisnis tersebut benar ada, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mentransfer melalui ATM BRI yang beralamat di Jalan Perusahaan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau An. Gatot Sugianto (Saksi-1) No Rek 3547-01000187-50-8 ke No Rek BRI An. Terdakwa No Rek 3547-0102575353-8.
5. Bahwa selain itu Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian GPS Merk Furuno dan TV LED dengan keuntungan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan bukti pembayaran penyerahan uang berupa Kwitansi.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah Saksi-1 dengan alamat, Rumah dinas Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) digunakan untuk usaha jual beli Minyak solar dengan keuntungan sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) per 1 (satu) bulan dan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
 - c. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Saksi-1

Hal 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di rumah Lantai Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli satu unit TV "43" Inchi Merk LG dan akan dijual kembali seharga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-1 tertarik dengan bisnis Terdakwa karena selalu mengajak dengan meyakini Saksi-1 dengan cara rayuan dan iming-iming keuntungan yang sangat besar dan berjanji mau bertanggung jawab apabila ada masalah dengan bisnis yang dijalani oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa total keseluruhan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.
8. Bahwa selain kepada Saksi-1 Terdakwa juga telah mengajak bisnis dengan bujuk rayuan dan iming-iming yang menjanjikan kepada Saksi-2 (Peltu Suprojo), Saksi-3 (Serma Akhmad Wahyudi), Saksi-4 (Koptu Kristiyan), Saksi-5 (Sdri. Roslina), Saksi-6 (Sdr. Buyung Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Azizwan), dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi dengan mendatangi kerumah para Saksi kemudian Terdakwa membuat suatu cerita yang meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki beberapa usaha jual beli barang berupa : Jual beli Katelpak, Televisi LED, Kompresor, sepatu Safety, Minyak solar, Keramik, Satelit GPS dan Lembu, dari usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari modal para Saksi yaitu 30 % sampai dengan 50% sehingga para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
9. Bahwa keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Saksi-2 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - b. Saksi-3 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - c. Saksi-4 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - d. Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - e. Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - f. Saksi-7 telah menyerahkan sejumlah uang kepada

Hal 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

10. Bahwa uang para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebagai berikut : Saksi-2 telah mengalami kerugian sejumlah Rp87.000.000.00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp15.150.000.00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), Saksi-6 mengalami kerugian sejumlah Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa bertujuan membujuk dan merayu serta mengiming-imingkan keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan sanggup membayar keuntungan dalam tempo 10 hari sampai satu bulan dengan keuntungan 30% sampai dengan 50% agar para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha bisnis maupun Perusahaan, dan semuanya adalah Rangkaian Kebohongan Terdakwa saja.
12. Bahwa sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan keluarga, serta dipergunakan untuk gali lobang tutup lobang dari uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sebagai keuntungan dari usaha atau bisnis yang Terdakwa janjikan kepada para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7).
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) telah merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Dabo Singkep sesuai laporan Polisi Nomor : LP 01/A-9/XI/2017/Pomal tanggal 8 Nopember 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas dan tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah Saksi-1 (Serka Mus Gatot Sugianto) Rumdis Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau dan ATM BRI di Jalan Perusahaan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya

Hal 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Ttu Heny Prasetyo) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XXI Gel II tahun 2001-2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, pada tahun 2002 berdinast di DPB Koarmabar, tahun 2003 sampai dengan 2017 berdinast di Lanal Bangka Belitung, dan pada tahun 2017 berdinast di Lanal Dabo Singkep hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttu NRP 101321.
2. Bahwa Saksi-1 (Serka Mus Gatot Sugianto) kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 pada saat Terdakwa berdinast di Lanal Dabo Singkep, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi-1 di rumah di Lanal Dabo Singkep Jalan Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa merayu dengan iming-iming yang menjanjikan dan menawarkan Saksi-1 untuk berbisnis jual beli Katelpak dengan modal sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) per 15 hari.
4. Bahwa Terdakwa terus menelpon dan mengirim SMS dengan nada rayuan dan iming-iming yang menjanjikan serta meyakinkan Saksi-1 bahwa bisnis tersebut benar ada, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan mentransfer melalui ATM BRI yang beralamat di Jalan Perusahaan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau An. Gatot Sugianto (Saksi-1) No Rek 3547-01000187-50-8 ke No Rek BRI An. Terdakwa No Rek 3547-0102575353-8.
5. Bahwa selain itu Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian GPS Merk Furuno dan TV LED dengan keuntungan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan bukti pembayaran penyerahan uang berupa Kwitansi.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 dengan alamat, Rumah dinas Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas

Hal 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) digunakan untuk usaha jual beli Minyak solar dengan keuntungan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 1 (satu) bulan dan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- c. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di rumdis Lanal Dabo Singkep Jl. Käpten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli satu unit TV "43" Inchi Merk LG dan akan dijual kembali seharga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa total keseluruhan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.
7. Bahwa selain kepada Saksi-1 Terdakwa juga telah mengajak bisnis dengan bujuk rayuan dan iming-iming yang menjanjikan kepada Saksi-2 (Peltu Suprojo), Saksi-3 (Serma Akhmad Wahyudi), Saksi-4 (Koptu Kristiyan), Saksi-5 (Sdr. Roslina), Saksi-6 (Sdr. Buyung Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Azizwan), dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi dengan mendatangi kerumah para Saksi kemudian Terdakwa membuat suatu cerita yang meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki beberapa usaha jual beli barang berupa : Jual beli Katelpak, Televisi LED, Kompresor, sepatu Safety, Minyak solar, Keramik, Satelit GPS dan Lembu, dari usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari modal para Saksi yaitu 30 % sampai dengan 50% sehingga para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
8. Bahwa keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Saksi-2 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - b. Saksi-3 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - c. Saksi-4 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - d. Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - e. Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - f. Saksi-7 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Hal 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) bukan dengan cara kekerasan dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan keluarga, serta dipergunakan untuk gali lobang tutup lobang dari uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sebagai keuntungan dari usaha atau bisnis yang Terdakwa janjikan kepada para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7).
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) telah dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Dabo Singkep sesuai laporan Polisi Nomor: LP 01/A-9/Xi/2017/Pomal tanggal 8 Nopember 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Letkol laut (KH) Soniady D, S.H., M.H. Nrp 13118/P dkk 2 orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Padang Nomor : Sprin/642/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan ada keterangannya secara tertulis.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur

Hal 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gatot Sugianto.
Pangkat / NRP : Serka Mus / 67597.
Jabatan : Satma/Bintara Utama.
Kesatuan : Lanal Dabo Singkep.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rumdis Lanal Dabo Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 yang baru dimutasi dari Lanal Bangka Belitung yang sama-sama di komplek Rumdis Lanal Dabo Singkep hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi diajak Terdakwa bisnis jual beli Katelpak dengan modal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan keuntungan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa per 15 (lima belas) hari namun Saksi meragukan ajakan bisnis Terdakwa tersebut, karena Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah hutang piutang saat bertugas di Lanal Bangka Belitung.
3. Bahwa Terdakwa sering menelpon dan juga SMS Saksi untuk ikut bisnis jual beli Katelpak tersebut sehingga Saksi tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa sehingga Saksi tertarik untuk bisnis tersebut karena selalu diiming-imingi Terdakwa dengan keuntungan yang cukup besar, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perjanjian yang disepakati bersama.
4. Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke rekening BRI No. Rekening 3547-01025753-53-8 milik Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Saksi menyerahkan lagi uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian GPS merk Furuno dan Televisi LED dengan keuntungan Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per 15 (lima belas) hari.
6. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 Saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Saksi di Rumdis Lanal Dabo Singkep, untuk bisnis jual beli minyak solar dengan menjanjikan keuntungan

Hal 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan perbulan, lalu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Saksi menyerahkan uang lagi sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli satu unit Televisi 43" Inchi merk LG dan akan dijual Terdakwa dengan harga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan total uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 30 Juli 2017, tanggal 28 Agustus 2017, dan tanggal 25 September 2017 masing-masing Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dari keuntungan bisnis Terdakwa tersebut.
8. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan jika Saksi meminta/menagih uang tersebut Terdakwa selalu mengatakan agar bersabar dan akan berusaha mengembalikan uang Saksi.
9. Bahwa selain Saksi juga ada anggota Lanal lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bisnis yang sama yaitu Peltu Kom Suprojo (Saksi-2), Serma Tku Akhmad Wahyudi (Saksi-3), Koptu Apk Kristiyan (Saksi-4) dan beberapa orang warga lainnya, yaitu Sdr. Buyung Ali (Saksi-6), Sdri. Roslina (Saksi-5) dan Sdr. Azizwan (Saksi-7).

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suprojo.
Pangkat / NRP	: Peltu Kom / 76070.
Jabatan	: Anggota Unit Intel 1.
Kesatuan	: Lanal Dabo Singkep.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 29 Maret 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Rumdis Lanal Dabo Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juni 2017 di Lanal Dabo Singkep dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No. 12 Dabo Singkep, bertujuan mengajak Saksi untuk ikut bergabung dalam usaha/bisnis jual beli Televisi dengan modal Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi berikan secara bertahap kepada Terdakwa yaitu pada

Hal 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Juli 2017 Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kemudian Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) lagi pada tanggal 20 Juli 2017 yang diserahkan secara cash dengan menjanjikan keuntungan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 12 (dua belas) hari sekali.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Saksi diajak lagi oleh Terdakwa dalam usaha jual beli kompresor kapal dengan modal Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) untuk 7 (tujuh) unit Kompresor dari 17 (tujuh belas) unit yang direncanakan Terdakwa, lalu Saksi serahkan uang tersebut dengan ditransfer melalui ATM BRI dan melalui ATM Mandiri ke rekening Bank BRI milik Terdakwa No. Rekening 354701025753538 secara bertahap Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa mengajak Saksi lagi untuk usaha jual beli Oli Meditran S40 untuk dijual ke Kapal laut dengan harga 1 (satu) drumnya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang akan dijual seharga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang lagi Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa melalui ATM BRI No. rekening 354701025753538, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi untuk membeli Oli Meditran S40 untuk kapal berikutnya sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM BRI milik Saksi ke rekening BRI milik Terdakwa dengan harga 1 (satu) drumnya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang akan dijual seharga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibeli sebanyak 3 (tiga) drum Oli dengan keuntungan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan keuntungan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 6 (enam) hari sekali.
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa mengajak lagi bisnis Televisi LED untuk perkantoran lalu Saksi menyerahkan uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui ATM BRI yang akan dibayar setelah TV LED tersebut terpasang.
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa mengajak bisnis minyak solar untuk dijual ke Bangka dengan modal Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang ditransfer 3 (tiga) kali oleh Saksi masing-masing Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) kali dan terakhir Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), dikirim ke rekening Terdakwa dan uang tersebut akan dikembalikan 1 minggu berikut keuntungannya.
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa mengajak bisnis jual beli Lembu/Sapi Korban dengan modal Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Hengky yang memesan Lembu dalam 3 (tiga) kali transfer, pertama Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dibayarkan setelah 1 minggu.

Hal 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa mengajak bisnis jual beli solar dan menyerahkan uang Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayar setelah 1 (satu) minggu, dan pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk biaya operasi Caesar adik Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Agustus 2017 sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), awal agustus 2017 Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) via transfer, awal bulan September 2017 Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan pembelian tiket pesawat Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
10. Bahwa semua uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa untuk modal bisnis tersebut berjumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan yang telah dikembalikan Terdakwa Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp87.000.000.00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Akhmad Wahyudi.
Pangkat / NRP	: Serma Tku / 93903.
Jabatan	: Pengamat 1/Posal Cempa.
Kesatuan	: Lanal Dabo Singkep.
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 5 September 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Mess Bintara Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Maret 2017 di Lanal Dabo Singkep dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa mengajak Saksi untuk bisnis kompresor yang digunakan untuk menyelam kapal timah di Bangka Prov. Bangka-Belitung dengan modal sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) di Mess Bintara Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Prov. Kepri, setelah 2 (dua) bulan Terdakwa diberikan keuntungan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) namun modal belum dikembalikan.

Hal 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa mengajak bisnis jual beli Televisi dengan harga per unit Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu, lalu Saksi menyerahkan uang tersebut di Mess Bintara Lanal Dabo Singkep dan Saksi telah menerima keuntungan 3 (tiga) kali yaitu Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan modal belum dikembalikan.
4. Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang belum dikembalikan Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila uang tersebut diminta Saksi, Terdakwa selalu ingkar janji berjanji.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Kristiyan.
Pangkat / NRP	: Koptu Apk / 95183.
Jabatan	: BP/Ur Polum.
Kesatuan	: Lanal Dabo Singkep.
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 8 Maret 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Navigasi RT/RW 03/05 Tanjung Harapan Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Maret 2017 di Lanal Dabo Singkep dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2017 Saksi diajak Terdakwa untuk bisnis jual beli kompresor dengan harga per unitnya Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dijual seharga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi sepakat untuk membeli 2 (dua) unit kompresor dengan harga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi di Jl. Navigasi RT/RW. 03/05 Desa Tanjung Harapan Kec. Singkep Kab. Lingga prov. Kepri, dan dijanjikan keuntungan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari dan bisnis tersebut berjalan 2 (dua) kali dan Saksi telah mendapat keuntungan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) namun modal belum dikembalikan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Saksi diajak bisnis HP Nokia dengan seri 105 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga

Hal 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per unitnya Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan selama 15 (lima belas) hari dan keuntungan tersebut telah Saksi terima, namun modalnya belum dikembalikan.

4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 Terdakwa mengajak lagi untuk bisnis HP Nokia tersebut dengan jumlah yang sama dan harga per unitnya juga sama dengan modal yang juga sama, keuntungan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dimana keuntungannya telah Saksi terima dalam waktu 15 (lima belas) hari dan modal belum dikembalikan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) di rumah Saksi untuk modal jual beli Katelpak untuk kapal hisap timah di pulau Bangka yang akan dibeli sebanyak 300 pcs Katelpak dengan harga satuan Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah), menjanjikan keuntungan Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dan Saksi telah mendapat keuntungan 1 (satu) kali namun modal belum dikembalikan.
6. Bahwa uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang belum dikembalikan Terdakwa Rp15.150.000.00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika sisa uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, jawaban Terdakwa akan segera mengembalikannya namun Terdakwa selalu ingkar janji.
7. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut karena tergiur bujuk rayu Terdakwa karena dijanjikan keuntungan yang cukup besar antara 30% hingga 50% dari modal yang Saksi serahkan, dan Terdakwa mengaku punya rekan bisnis/bos besar yang mempunyai perusahaan besar di Pulau Bangka.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Roslina.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Barito, 5 November 1971.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Bukit Kapitan RT/RW 02/07 Kel. Dabo lama Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 di Dealer Yamaha tempat Saksi bekerja Jl. Pahlawan Dabo Singkep dan hanya sebatas teman saja dan tidak ada

Hal 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



hubungan family/keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa datang ke Dealer Yamaha untuk membeli sepeda motor, dan Terdakwa beberapa kali datang ke Dealer menanyakan sepeda motor yang mau dijual namun Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut.
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2017 Terdakwa datang lagi ke Dealer Yamaha tempat Saksi bekerja, setelah beberapa saat mengobrol Terdakwa mengajak Saksi untuk bisnis jual beli Katelpak dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Pcs, namun Saksi masih meragukan bisnis Terdakwa tersebut.
4. Bahwa pertengahan bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone menanyakan bisnis jual beli Katelpak tersebut, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa ada bukti penyerahan, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2017 uang Saksi telah dikembalikan Terdakwa ditambah keuntungannya Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa minta tambahan modal yang lebih besar lagi, lalu Saksi menyerahkan uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Buyung Ali.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 15 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Telokom Setajam RT/RW 07/01 Kec. Dabo Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2017 di Toko Mas Pelita (milik Saksi) di Pasar Dabo Singkep namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi yang sedang berada di Padang melalui handphone untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BP 3253 LC seharga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), lalu Saksi setuju dan membeli sepeda motor tersebut melalui keluarga Saksi yang berada di Dabo Singkep, karena Terdakwa beralasan untuk temannya yang lagi sakit.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2017 (setelah pulang

Hal 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Padang) sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa datang ke Toko Saksi mengajak Saksi untuk bisnis atau usaha bersama jual beli barang, namun Saksi masih pikir-pikir.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone untuk meminjam uang untuk modal usaha pembelian layar monitor dengan keuntungan yang cukup besar, sehingga Saksi berminat dan ikut bergabung menjalankan usaha dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan di Kafe Laksamana Dabo Singkep Jl. Kartini No. 9 sekira pukul 17.00 Wib dengan bukti kwitansi, dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa ditambah keuntungan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa mengajak usaha jual beli Televisi LED sebanyak 5 (lima) unit dengan harga per unitnya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan akan dijual Terdakwa seharga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per unit, kemudian Saksi menyerahkan uang Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi dan uang tersebut akan dikembalikan 15 (lima belas) hari kemudian, berikut keuntungannya Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk usaha jual beli Lembu/Sapi yang akan dijual ke kapal selam TNI AL dengan harga 1 (satu) ekor Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dengan harga jual Rp13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa juga membeli sepeda motor milik Saksi Nopol BP 6321 TH seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa (masih hutang).
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa menyetorkan uang kepada Saksi Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa menyetor uang angsuran sepeda motor Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Terdakwa meminjam uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan mau pulang kampung ke pulau Jawa melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit yaitu operasi pelepasan Pen Tulang Punggung.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2017 Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan modal dan keuntungan hasil usaha bersama akan dikembalikan, lalu Terdakwa mengembalikan uang pembelian Lembu/Sapi Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) di Kedai Opi Melati Jl. Pasar lama Dabo Singkep.
9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa meminjam uang kembali Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan alasan anak Terdakwa masuk rumah sakit, kemudian tanggal 11 September 2017 Terdakwa ada memberikan uang hasil usaha Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), lalu

Hal 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang lagi Rp11.500.000.00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi yang akan digunakan untuk pembelian Lembu/Sapi kurban.

10. Bahwa jumlah uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan Terdakwa Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditagih Terdakwa selalu menjawab akan membayarnya namun Terdakwa tidak menepati janjinya (ingkar janji).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Aziswan.
Pekerjaan : Honorer Damkar.
Tempat, tanggal lahir : Dabo Singkep, 10 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Setajam RT/RW 01/011 Kec. Dabo Singkep .

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Mei 2017 di Lanal Dabo Singkep pada saat latihan bersama Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan pertemanan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak bisnis lembu/sapi, kemudian Terdakwa menawarkan harga 1 (satu) ekor Lembu Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan bisa dijual Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), lalu Terdakwa meminjam uang Saksi untuk modal Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi hanya memiliki uang Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan Saksi menyerahkan uang tersebut dengan keuntungan Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan dalam waktu 2 (dua) hari.
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan uang dari bisnis sapi dan keuntungannya, dan jawaban Terdakwa nanti Terdakwa yang akan menelpon, lalu pada tanggal 30 September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa kembali namun hanphone Terdakwa tidak diangkat dan dibalas dengan SMS oleh Terdakwa yang isinya "mas mohon waktu ya, aku lagi urus insyaallah Rabu ini saya sudah pulang, langsung saya telepon mas, ya. Besok saya telepon".
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Saksi menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa datang ke rumah

Hal 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi namun Saksi tidak berada di rumah hanya bertemu dengan isteri Saksi, dan Terdakwa menyampaikan kepada istri Saksi "akan mengembalikan uang Saksi secepatnya".

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Ttu Heny Prasetyo) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XXI Gel II tahun 2001-2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld, pada tahun 2002 berdinast di DPB Koarmabar, tahun 2003 sampai tahun 2017 berdinast di Lanal Bangka Belitung, dan pada tahun 2017 berdinast di Sminlog Lanal Dabo Singkep hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttu NRP 101321.
2. Bahwa Terdakwa sekira akhir bulan April 2017 sampai dengan akhir bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) Terdakwa telah melakukan membujuk dan menggunakan uang milik orang lain di Dabo Singkep Kab. Lingga Prov. Kepri terhadap beberapa orang anggota Lanal Dabo Singkep dan masyarakat yaitu: Peltu Korn Suprojo (Saksi-2), Serma Tku Akhmad Wahyudi (Saksi-3), Serka Mus Gatot Sugianto (Saksi-1), Koptu Apk Kristiyan (Saksi-4), Sdri. Rosliana (Saksi-5), Sdr. Buyung Ali (Saksi-6) dan Sdr. Azizwan (Saksi-7).
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2017 Terdakwa datang ke rumah Koptu Apk Kristiyan (Saksi-4) untuk mengajak Saksi-4 bisnis jual beli kompresor dengan harga pembelian 1 (satu) unitnya Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat dijual dengan harga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 dan Terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) unit dan Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, dengan menjanjikan keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dimana bisnis tersebut berjalan 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membayar keuntungan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), sedangkan modal belum dikembalikan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Terdakwa kembali mengajak bisnis HP Nokia seri 105 sebanyak 5 (lima) unit, dengan harga per unitnya Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyerahkan modal Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan 15 (lima belas) hari dan setelah 15 (lima belas) hari Terdakwa membayar keuntungan saja, namun modal belum dikembalikan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 Terdakwa mengajak lagi Saksi-4 untuk bisnis HP Nokia lagi sebanyak 5 (lima) unit

Hal 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



dengan harga yang sama dan Saksi menyerahkan uang modal Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya mengembalikan keuntungannya saja sedangkan modal belum dikembalikan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Saksi-4 menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-4 Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi sebagai modal usaha jual beli Katelpak dengan harga Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibeli sebanyak 300 (tiga ratus) pcs dengan memberikan keuntungan kepada Saksi-4 Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), namun uang yang Terdakwa berikan tersebut merupakan uang modal Saksi-4.
7. Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-4 berjumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang belum dikembalikan Terdakwa Rp15.150.000.00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
8. Bahwa pada 16 Juni 2017 Terdakwa mengajak Serma Tku Akhmad Wahyudi (Saksi-3) untuk bisnis kompresor untuk menyelam kapal timah di pulau Bangka dengan modal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 menyerahkan uang tersebut di Mess Bintara Ianal Dabo Singkep berikut kwitansi, namun Terdakwa hanya membayar keuntungannya saja 2 (dua) bulan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sedangkan modal Saksi-3 belum Terdakwa kembalikan.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2017 Saksi-3 menyerahkan uang untuk modal untuk bisnis jual beli Televisi Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah membayar keuntungan kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan semua uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), yang belum Terdakwa kembalikan sejumlah Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang yang dikembalikan merupakan uang modal Saksi-3, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa mengajak Sdri. Rosalina (Saksi-5) untuk bisnis katelpak dengan modal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan keuntungan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-5 menyerahkan uang tersebut berikut bukti kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa dan Terdakwa telah membayarkan keuntungan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar oleh Terdakwa.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Terdakwa mengajak Serka Mus Gatot Sugianto (Saksi-1) untuk bisnis katelpak mulai dengan modal Rp2.000.000.00 (dua juta

Hal 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang lagi dari Saksi-1 Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa Norek. 3547-01025753-53-8, lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa menerima uang lagi dari Saksi-1 Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk bisnis GPS merk Furuno dan TV LED dengan bukti kwitansi, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 menerima uang lagi dari Saksi-1 Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) untuk bisnis minyak solar dan terakhir Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk bisnis TV LG.

12. Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan yang belum dikembalikan Terdakwa Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Bangka maupun di Dabo Singkep lalu sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.
13. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Buyung Ali (Saksi-6) untuk mengajak Saksi-6 untuk beberapa macam bisnis dan Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) modal jual beli Televisi dan keuntungannya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), yang dibayarkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan berjalan selama 2 (dua kali), kemudian pada pertengahan bulan Juli 2017 Terdakwa kembali mengajak Saksi-6 untuk bisnis jual beli Televisi LED dengan harga satuan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dengan keuntungan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), namun bisnis tersebut tidak ada (fiktif).
14. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa meminjam uang lagi Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) untuk bisnis mesin kapal dengan keuntungan Rp5.000.000.00 (lima juta) rupiah per bulannya, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 Terdakwa meminjam uang Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) untuk pegangan Terdakwa dan awal bulan September 2017 Terdakwa menyerahkan uang Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan alasan uang keuntungan bisnis Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi-6 Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) untuk bisnis lembu kurban, dimana semua bisnis tersebut tidak ada.
15. Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 Rp52.500.000.00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayar Terdakwa Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 24 September 2017 Terdakwa menawarkan bisnis lembu kepada Sdr. Aziswan (Saksi-7) dan Terdakwa meminta modal Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-7 hanya ada uang Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan akan dibayarkan dalam tempo 2 (dua) hari, namun uang tersebut telah habis untuk membayar hutang

Hal 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa datang ke rumah Peltu Kom Suprojo (Saksi-2) untuk mengajak Saksi-2 bisnis jual beli Televisi dengan modal Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah 12 (dua belas) hari, dan uang tersebut diserahkan Saksi-2 secara bertahap, yaitu pada tanggal 19 Juli 2017 Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) lagi pada tanggal 20 Juli 2017 disertai kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa.
18. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis kompresor kapal dengan modal Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) dengan keuntungan Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diserahkan melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa secara bertahap, lalu pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa mengajak lagi Saksi-2 untuk bisnis jual beli Oli Meditran S40 dengan modal usaha Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan jangka waktu 2 (dua) hari.
19. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa meminta uang lagi Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) untuk bisnis Oli tersebut, dengan keuntungan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) hari, kemudian pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa minta modal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk bisnis Televisi LED untuk perkantoran dengan keuntungan dikembalikan setelah Televisi tersebut terpasang.
20. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis minyak solar untuk dijual ke Bangka dengan modal Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang dikirim Saksi-2 dalam 3 (tiga) tahap melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa No. Rek. 354701025753538, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa mengajak bisnis lembu untuk kurban dengan modal Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi dalam 2 (dua) tahap lengkap dengan kwitansi dengan menjanjikan keuntungan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah).
21. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis jual beli solar ke kapal (kapal Bos Condro yang rusak di tengah laut perairan Bangka) dengan modal Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), yang ditransfer Saksi-2 ke No. rekening Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk meminjam uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk biaya melahirkan adik Terdakwa melalui operasi Caesar yang di transfer oleh Saksi-2 ke tabungan BRI milik Terdakwa.

Hal 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa semua uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dan uang Saksi-2 yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp87.000.000.00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
23. Bahwa semua usaha atau bisnis yang disampaikan Terdakwa kepada para Saksi, (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) tidak benar (fiktif), hal itu dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan para Saksi (korban) agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta diberikan kepada istri Terdakwa sebagai tambahan uang bulanan.
24. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan merugikan orang lain yang telah menyerahkan uangnya dengan iming-iming imbalan yang pada kenyataannya semua usaha yang dijanjikan oleh Terdakwa hanya akal-akalan saja agar mereka yakin untuk menyerahkan uangnya.
25. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada para korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
26. Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada para korban untuk mengembalikan uang mereka dengan cara dicicil sesuai kemampuan keuangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
2. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
3. 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
4. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
5. 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
6. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI a.n. Peltu Kom Suprojo.
7. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. Peltu Kom Suprojo.
8. 3 (tiga) lembar Slip Transfer Bank BRI dan Bank Mandiri dari Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
9. 2 (dua) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serka Mus Gatot Sugianto kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
10. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
11. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serma Tku Akhmad Wahyudi kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
12. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Koptu Apk Kristiyan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
13. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdri. Rosalina kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.

Hal 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Buyung Ali kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
15. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Aziswan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.

Telah dibacakan dan diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Ttu Heny Prasetyo) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XXI Gel II tahun 2001-2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld, pada tahun 2002 berdinast di DPB Koarmabar, tahun 2003 sampai tahun 2017 berdinast di Lanal Bangka Belitung, dan pada tahun 2017 berdinast di Sminlog Lanal Dabo Singkep hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttu NRP 101321.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi-1 di rumdis Lanal Dabo Singkep Jalan Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa merayu dengan iming-iming yang menjanjikan dan menawarkan Saksi-1 untuk berbisnis jual beli Katelpak dengan modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per 15 hari.
3. Bahwa benar Terdakwa terus menelpon dan mengirim SMS dengan nada rayuan dan iming-iming yang menjanjikan serta meyakinkan Saksi-1 bahwa bisnis tersebut benar ada, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mentransfer melalui ATM BRI yang beralamat di Jalan Perusahaan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau An. Gatot Sugianto (Saksi-1) No Rek 3547-01000187-50-8 ke No Rek BRI An. Terdakwa No Rek 3547-0102575353-8.
4. Bahwa benar Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian GPS Merk Furuno dan TV LED dengan keuntungan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan bukti pembayaran penyerahan

Hal 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



uang berupa Kwitansi.

- b) Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 dengan alamat Rumah dinas Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) digunakan untuk usaha jual beli Minyak solar dengan keuntungan sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) per 1 (satu) bulan dan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
 - c) Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di rumdis Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli satu unit TV "43" Inchi Merk LG dan akan dijual kembali seharga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
5. Bahwa benar Saksi-1 tertarik dengan bisnis Terdakwa karena selalu mengajak dengan meyakini Saksi-1 dengan cara rayuan dan iming-iming keuntungan yang sangat besar dan berjanji mau bertanggung jawab apabila ada masalah dengan bisnis yang dijalani oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
 6. Bahwa benar total keseluruhan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.
 7. Bahwa benar selain kepada Saksi-1 Terdakwa juga telah mengajak bisnis dengan bujuk rayuan dan iming-iming yang menjanjikan kepada Saksi-2 (Peltu Suprojo), Saksi-3 (Serma Akhmad Wahyudi), Saksi-4 (Koptu Kristiyan), Saksi-5 (Sdri. Roslina), Saksi-6 (Sdr. Buyung Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Azizwan), dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi dengan mendatangi kerumah para Saksi kemudian Terdakwa membuat suatu cerita yang meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki beberapa usaha jual beli barang berupa : Jual beli Katelpak, Televisi LED, Kompresor, sepatu Safety, Minyak solar, Keramik, Satelit GPS dan Lembu, dari usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari modal para Saksi yaitu 30 % sampai dengan 50% sehingga para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
 8. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a) Saksi-2 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta

Hal 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/ALVII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah).
- b) Saksi-3 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - c) Saksi-4 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - d) Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - e) Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - f) Saksi-7 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
9. Bahwa benar uang para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebagai berikut : Saksi-2 telah mengalami kerugian sejumlah Rp87.000.000.00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp15.150.000.00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), Saksi-6 mengalami kerugian sejumlah Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa bertujuan membujuk dan merayu serta mengiming-imingkan keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan sanggup membayar keuntungan dalam tempo 10 hari sampai satu bulan dengan keuntungan 30% sampai dengan 50% agar para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha bisnis maupun Perusahaan, dan semuanya adalah Rangkaian Kebohongan Terdakwa saja.
11. Bahwa benar sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan keluarga, serta dipergunakan untuk gali lobang tutup lobang dari uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sebagai keuntungan dari usaha atau bisnis yang Terdakwa janjikan kepada para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7).
12. Bahwa benar semua usaha atau bisnis yang disampaikan Terdakwa kepada para Saksi, (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) tidak benar (fiktif), hal itu dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan para Saksi (korban) agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta diberikan kepada istri Terdakwa sebagai tambahan uang bulanan.

Hal 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan merugikan orang lain yang telah menyerahkan uangnya dengan iming-iming imbalan yang pada kenyataannya semua usaha yang dijanjikan oleh Terdakwa hanya akal-akalan saja agar mereka yakin untuk menyerahkan uangnya.
14. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada para korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
15. Bahwa benar Terdakwa telah berjanji kepada para korban untuk mengembalikan uang mereka dengan cara dicicil sesuai kemampuan keuangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka terhadap pembuktian dakwaan tersebut secara hukum Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pada alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab karena dakwaan alternatif pertama tersebut paling sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama : (Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum".
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang".

Atau

Alternatif kedua : (Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

- Unsur Kesatu : "Barang Siapa".
- Unsur Kedua : "Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Hal 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



- Unsur Ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Ttu Heny Prasetyo) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XXI Gel II tahun 2001-2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld, pada tahun 2002 berdinast di DPB Koarmabar, tahun 2003 sampai tahun 2017 berdinast di Lanal Bangka Belitung, dan pada tahun 2017 berdinast di Sminlog Lanal Dabo Singkep hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttu NRP 101321.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih menjadi warga negara Republik Indonesia dan belum menjadi warga negara asing serta haknya Terdakwa belum dicabut sebagai warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum.

Hal 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum".

- a. Bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan pasal ini berfungsi sebagai pengganti dari kata dengan sengaja maupun.
- b. Bahwa Menurut Memori van Toelichting yang dimaksud dengansengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki da menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.
- c. Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan (opzet) itu terbagi dalam tiga tingkatan (gradasi) yaitu :
 - Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku/Terdakwa.
 - Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bijzekerheid of noodzakelijkheid bewujsijn). Yang menjadi sandaran dalam hal ini tentang tindakan atau akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.
- d. Guna mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa termasuk ke dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut beserta akibatnya.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menguntungkan kepada dirinya ataupun orang lain.
- f. Yang dimaksud dengan "Melawan hukum", berarti sipetindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang (ghi. Hukum positif Indonesia).
- g. Menurut Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 yang dimaksud dengan " Melawan hukum " adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

Hal 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi-1 di rumdis Lanal Dabo Singkep Jalan Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa merayu dengan iming-iming yang menjanjikan dan menawarkan Saksi-1 untuk berbisnis jual beli Katelpak dengan modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per 15 hari.
2. Bahwa benar Terdakwa terus menelpon dan mengirim SMS dengan nada rayuan dan iming-iming yang menjanjikan serta meyakinkan Saksi-1 bahwa bisnis tersebut benar ada, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mentransfer melalui ATM BRI yang beralamat di Jalan Perusahaan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau An. Gatot Sugianto (Saksi-1) No Rek 3547-01000187-50-8 ke No Rek BRI An. Terdakwa No Rek 3547-0102575353-8.
3. Bahwa benar Saksi-1 juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian GPS Merk Furuno dan TV LED dengan keuntungan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan bukti pembayaran penyerahan uang berupa Kwitansi.
 - b) Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 dengan alamat Rumah dinas Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) digunakan untuk usaha jual beli Minyak solar dengan keuntungan sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) per 1 (satu) bulan dan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
 - c) Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Saksi-1 menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di rumdis Lanal Dabo Singkep Jl. Kapten Memet Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi

Hal 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Riau sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli satu unit TV "43" Inchi Merk LG dan akan dijual kembali seharga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

4. Bahwa benar Saksi-1 tertarik dengan bisnis Terdakwa karena selalu mengajak dengan meyakini Saksi-1 dengan cara rayuan dan iming-iming keuntungan yang sangat besar dan berjanji mau bertanggung jawab apabila ada masalah dengan bisnis yang dijalani oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar total keseluruhan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.
6. Bahwa benar selain kepada Saksi-1 Terdakwa juga telah mengajak bisnis dengan bujuk rayuan dan iming-iming yang menjanjikan kepada Saksi-2 (Peltu Suprojo), Saksi-3 (Serma Akhmad Wahyudi), Saksi-4 (Koptu Kristiyan), Saksi-5 (Sdr. Roslina), Saksi-6 (Sdr. Buyung Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Azizwan), dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi dengan mendatangi kerumah para Saksi kemudian Terdakwa membuat suatu cerita yang meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki beberapa usaha jual beli barang berupa : Jual beli Katelpak, Televisi LED, Kompresor, sepatu Safety, Minyak solar, Keramik, Satelit GPS dan Lembu, dari usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari modal para Saksi yaitu 30 % sampai dengan 50% sehingga para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7) percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a) Saksi-2 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - b) Saksi-3 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - c) Saksi-4 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - d) Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - e) Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - f) Saksi-7 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Hal 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar uang para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebagai berikut : Saksi-2 telah mengalami kerugian sejumlah Rp87.000.000.00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp15.150.000.00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), Saksi-6 mengalami kerugian sejumlah Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang "

- a. Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, tidak mengetahui nama tersebut.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah Terdakwa bersikap seakan-akan pada diri Terdakwa terdapat suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Terdakwa.
3. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain adalah rangkaian kebohongan tetapi orang lain berkesimpulan kalau keterangan tersebut sebagai sesuatu yang benar.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini permintaan tersebut tidak dengan tekanan dan lebih merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan korban tanpa paksaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa membujuk dan merayu serta mengiming-imingi keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan sanggup membayar keuntungan dengan dalam tempo 10 (sepuluh) hari sampai 1 (satu) bulan dengan keuntungan 30-50% agar para Saksi (Saksi-1 s.d. Saksi-7) mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa, padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha bisnis maupun perusahaan, dan semuanya adalah rangkaian kebohongan Terdakwa saja.
2. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah).
 - b) Saksi-2 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - c) Saksi-3 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - d) Saksi-4 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - e) Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - f) Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah).
 - g) Saksi-7 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para Saksi melalui Rekening BRI Terdakwa No Rek 3547-0102575353-8 setelah para Saksi merasa yakin dan percaya atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tentang kegiatan usaha yang ada nilai keuntungannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan

Hal 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin memperoleh uang dengan mudah dan mendapat hasil yang banyak dengan membujuk rayu dan mengiming-imingi orang lain agar menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak mengindahkan aturan hukum, mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain yang telah dibohongi dan seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seyogyanya menjaga nama baik pribadi maupun kesatuannya kepada masyarakat sekitarnya.
3. Bahwa akibatnya dari perbuatan Terdakwa, para Saksi/Korban menjadi susah hidupnya dan tercemar nama baik satuan Terdakwa di Lanal Dabo Singkep khususnya dan TNI AL pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bergaya hidup boros dan tidak sesuai kenyataan pendapatan yang Terdakwa terima serta berusaha membahagiakan istrinya dengan cara memberikan uang lebih agar istri Terdakwa lebih bahagia apabila diberi uang lebih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang-uang yang telah digunakan oleh Terdakwa semampu Terdakwa dengan cara menyicil.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di satuan.
4. Para korban/saksi memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun tetap meminta Terdakwa untuk tetap mengembalikan uang mereka.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018



1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan para Saksi/korban dengan jumlah total kerugian Rp171.450.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI di lingkungan kesatuannya dan merusak citra kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya:

Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan para Saksi. Memang yang menjadi otak kejahatan ini adalah Terdakwa dimana Terdakwa sudah membuat rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi para Saksi tetapi ada juga peran para Saksi yang menginginkan mendapat keuntungan dari bisnis/kerjasama yang disampaikan oleh Terdakwa dengan para Saksi. Padahal seandainya diteliti bahwa keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa dalam bisnis ini, sangatlah tidak masuk akal dan seharusnya para Saksi/korban sudah dapat menduganya bahwa bisnis ini tidak benar, tetapi karena didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, para Saksi/korban tetap melanjutkan kerjasama dan mentransfer uang berulang kali ke Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan beberapa hutang kepada para Saksi dengan cara menyicil dan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan para Saksi/korban, yang isinya meminta Terdakwa untuk tetap mengembalikan apabila mempunyai uang.

Menimbang : Bahwa total kerugian para Saksi/korban sejumlah Rp171.450.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia mengembalikan semua uang tersebut dengan cara menyicil dari gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan permohonan keringanan hukuman yang dibacakan oleh Penasihat Hukum, sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana

Hal 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
 - 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI a.n. Peltu Kom Suprojo.
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. Peltu Kom Suprojo.
 - 3 (tiga) lembar Slip Transfer Bank BRI dan Bank Mandiri dari Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 2 (dua) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serka Mus Gatot Sugianto kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serma Tku Akhmad Wahyudi kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Koptu Apk Kristiyan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdri. Rosalina kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Buyung Ali kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Aziswan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.


adalah bukti surat-surat mengenai penyerahan uang dari para Saksi kepada Terdakwa atas bujukan dan ajakan untuk kegiatan bisnis yang dijanjikan oleh Terdakwa, dimana bukti-bukti tersebut di atas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan sejak awal menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat-surat tersebut di atas akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heny Prasetyo, Kopda Ttu NRP 101321, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - c. 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - d. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
 - e. 5 (lima) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BRI a.n. Serka Mus Gatot Sugianto.
 - f. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI a.n. Peltu Kom Suprojo.
 - g. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri a.n. Peltu Kom Suprojo.
 - h. 3 (tiga) lembar Slip Transfer Bank BRI dan Bank Mandiri dari Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - i. 2 (dua) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serka Mus Gatot Sugianto kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - j. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Peltu Kom Suprojo kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - k. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Serma Tku Akhmad Wahyudi kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - l. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Koptu Apk Kristiyan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - m. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdri. Rosalina kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - n. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Buyung Ali kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.
 - o. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi a.n. Sdr. Aziswan kepada Kopda Ttu Heny Prasetyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim ketua serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, Penasihat Hukum Deny Ardhana, S.H. Letda Laut (KH) NRP 22463/P, Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP 535926, serta dihadapan Terdakwa dan Umum




Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376


Hakim Anggota I

Hakim Anggota II


Edfan Hendrarto, S.H
Mayor Chk NRP 11000045870579


Indra Gunawan, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti


Romiduk Gurning, S.H
Kapten Sus NRP 535926

Hal 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)